



## **SALINAN**

### **PENETAPAN**

Nomor 0905/Pdt.G/2016/PA.Mkd

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara: -----

**SARWO WIDODO BIN PARTO PAWIRO**, umur 44 tahun, agama Islam,  
Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman  
di Dusun Pakeron RT.01 RW. 07 Desa Sumberarum  
Kecamatan Tempuran Kab. Magelang, selanjutnya  
disebut sebagai "Pemohon"; -----

Melawan

**IS SUTIMAH BINTI ATMO PAWIRO**, umur 41 tahun, agama Islam,  
Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, tempat  
kediaman di Dusun Pakeron RT.01 RW. 07 Desa  
Sumberarum Kecamatan Tempuran Kab. Magelang,  
namun sekarang tidak diketahui alamatnya di  
seluruh Wilayah Republik Indonesia selanjutnya  
disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta semua surat - surat yang  
berhubungan dengan perkara ini; -----

Menimbang, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan  
Termohon pada tanggal 21 Februari 1995, sebagaimana terbukti dari Kutipan  
Akta Nikah Nomor: 437/09/1/1995 tanggal 21 Februari 1995 yang dikeluarkan  
oleh KUA Kecamatan Sleman, Kabupaten Kota Yogyakarta; -----

Hal 1 dari 4 halaman  
Penetapan Ikrar Talak Nomor 0905/Pdt.G/2016/PA.Mkd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 03 Oktober 2016 Nomor 0905/Pdt.G/2016/PA.Mkd telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SARWO WIDODO Bin PARTO PAWIRO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (IS SUTIMAH Binti ATMO PAWIRO) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman Kabupaten Kota Yogyakarta dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten. Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Mungkid, tanggal 05 Desember 2016 Nomor 0905/Pdt.G/2016/PA.Mkd, Pemohon telah mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon yang berbunyi sebagai berikut: -----

"Pada hari ini Senin tanggal 05 Desember 2016 saya (SARWO WIDODO Bin PARTO PAWIRO) menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap isteri saya (IS SUTIMAH Binti ATMO PAWIRO)"; -----

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon dalam keadaan tidak diketahui suci atau haid karena Termohon tidak hadir, maka iddah Termohon selama tiga bulan terhitung sejak tanggal penetapan ini;; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal 2 dari 4 halaman  
Penetapan Ikrar Talak Nomor 0905/Pdt.G/2016/PA.Mkd





sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diwilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon; -----

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

### MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (SARWO WIDODO Bin PARTO PAWIRO) dengan Termohon (IS SUTIMAH Binti ATMO PAWIRO) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Penetapan ini sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1438 H., oleh kami Drs. SHONHAJJI MANSUR, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan BURHANUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon serta diluar hadirnya Termohon;

Hal 3 dari 4 halaman  
Penetapan Ikrar Talak Nomor 0905/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Ketua Majelis

ttd

Drs. SHONHAJI MANSUR, M.H.

Hakim Anggota I

■ — ■ Hakim Anggota II

ttd

t

ttd

Drs. SUPANGAT, M.H.

■ — ■ Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO  
PUTRO, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

BURHANUDDIN, S.H.

Biaya penetapan:

- Biaya panggilan Ikrar Talak Rp. 170.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

14/12-16

  
ICHTIYARDI, SH

Hal 4 dari 4 halaman

Penetapan Ikrar Talak Nomor 0907/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)